

AGAMA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN:

Mencari Akar-Akar Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam

Umi Sumbulah, M.Ag

Dosen tetap STAIN Malang

Antaran Wacana

Kepengutusan Rasulullah Muhammad di muka bumi ini adalah dalam rangka menegakkan kemaslahatan hidup. Ini secara tegas dinyatakan oleh al-Qur'an (QS. 21: 107) dan dalam hadis beliau : *"Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) ke muka bumi ini untuk membangun moralitas"* (HR. Ahmad). Kedua sinyalemen tersebut merupakan justifikasi teologis bagi keharusan menegakkan dan mewujudkan kemaslahatan, tidak saja oleh Rasulullah di masanya, tetapi oleh semua orang yang mengaku umatnya, tentunya bersifat eternal dan universal.

Eternalitas dan universalitas pengakuan kemaslahatan yang dinyatakan oleh al-Qur'an dan hadis di atas, menjadi dasar utama bagi lahirnya konsep *al-kulliyat al-khamsat* atau *al-dharuriyat al-khamsah*, yang meliputi *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-'aql* dan *hifdz al-nasl*.

Sebagai konsekuensinya, perlindungan terhadap kelima hak dasar kemanusiaan di atas, mengikat implementasinya pada setiap insan sepanjang zaman, tanpa membedakan keyakinan, golongan, ras, etnis dan bahkan jenis kelamin. Karenanya, jika di sana-sini masih selalu ditemukan bentuk-bentuk kekerasan terutama terhadap kaum perempuan, berarti patut dipertanyakan sejauhmana kualitas keagamaan kita sehingga tidak mampu menangkap pesan-pesan moralitas yang luhur dan mulia dalam Islam itu sendiri.

Kekerasan terhadap kaum perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) yang saat ini marak terjadi, sebenarnya adalah masalah yang multilevel dan multi dimensional. Artinya KDRT itu tidak saja terjadi pada keluarga yang memiliki tingkat sosial-ekonomi dan bahkan pendidikan yang rendah, tetapi bisa saja terjadi

Umi Sumbulah, M.Ag. Lahir di Blitar, 26 Agustus 1971, 2 tahun yang lalu ia telah menyelesaikan S-2 nya di Padang. Kini ia menjadi aktifis Gender, sering mengisi diberbagai forum-forum kajian, dialog, seminar pemikiran keislaman, lebih-lebih masalah Gender. Aktif juga dalam penelitian, baik individual ataupun kelompok, demikian juga menulis artikel-artikel ilmiah pada majalah dan jurnal.

Karenanya, jika di sana-sini masih selalu ditemukan bentuk-bentuk kekerasan terutama terhadap kaum perempuan, berarti patut dipertanyakan sejauhmana kualitas keagamaan kita sehingga tidak mampu menangkap pesan-pesan moralitas yang luhur dan mulia dalam Islam itu sendiri.

di berbagai tingkat sosial, pendidikan dan ekonomi manapun. Namun permasalahannya mengapa KDRT bisa menyeruak terjadi di mana-mana ?

Beberapa Catatan tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan perpanjangan dan sebagai konsekuensi logis dari berbagai stereotiping tentang dan terhadapnya. Perempuan merupakan komunitas yang rentan dan “potensial” untuk berposisi sebagai korban dari kesalahan pencitraan tentang dirinya. Yakni kekerasan yang disebabkan oleh bias gender, yang dalam literatur feminisme lazim disebut dengan gender-related violence. Di antara bentuk kekerasan model ini adalah : 1) bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya dalam perkawinan; 2) Aksi pemukulan dan serangan non-fisik yang terjadi dalam rumah tangga; 3) Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, seperti sirkumsisi perempuan; 4) Prostitusi; 5) Kekerasan dalam bentuk pornografi; 6) Pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana, dan 7) Seksual harrasment.

Kekerasan domestik terhadap perempuan, adalah hal yang sering disoroti dalam konteks ini. Domestic violence tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan fisik, akan tetapi tercakup di dalamnya kekerasan psikologis dan ekonomis suami terhadap istrinya (Gail Maria Hardy, 1997). Bahkan Deklarasi PBB tentang Penghapusan kekerasan Terhadap perempuan menyatakan bahwa ruang lingkup KDRT meliputi segala perilaku dan perbuatan yang dilakukan seseorang atau bahkan beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Ada dua asumsi yang mendasari kecenderungan terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini, baik kekerasan secara umum maupun dalam lingkup rumah tangga, yakni pertama, anggapan bahwa suami sebagai guru dan istri sebagai murid. Kedua, anggapan bahwa di satu pihak suami adalah pemilik dan subyek, sementara di pihak lain istri sebagai yang dimiliki

dan obyek.

Bentuk kekerasan domestik ini, kendati terselubung dan tidak didata statistikkan, dilihat oleh feminisme sebagai sebuah kejahatan yang tidak hanya merendahkan perempuan, tetapi juga memiliki efek yang lebih luas, di mana anak adalah yang paling rentan sebagai korban di dalamnya.

Di samping kekerasan domestik, bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap perempuan sesungguhnya sangat luas, beragam dan demikian kompleks, sehingga sulit untuk dijelaskan dengan satu model analisis. Kasus perkosaan, pembunuhan, dan kekerasan di dunia kerja baik sektor formal maupun informal terutama kasus tenaga kerja perempuan yang hingga belakangan ini belum terjawab secara tuntas adalah di antara bentuk-bentuk kekerasan di luar kejahatan domestik.

Dalam literatur-literatur feminisme, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering juga dipersoalkan adalah eksploitasi dan seksplorasi terhadap perempuan, yang tergolong pada kekerasan pornografi, yakni pelecehan terhadap citra dan martabat perempuan.

Untuk mengetahui situasi ketertindasan perempuan ini, kalangan feminis dan para pendukungnya meyakini bahwa feminisme dan analisis gender dapat dijadikan sebagai pemikiran dan gerakan alternatif di tengah kekosongan paradigma, yang dapat secara tuntas menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan yang disisakan oleh penafsiran keagamaan dan developmentalism. Dalam konteks ini, terdapat sisi penting dari provokasi atau tulisan-tulisan persuasif kalangan feminis muslim dalam rangka merubah atau paling tidak memberi warna baru paradigma pemikiran tentang dan terhadap perempuan (Budhy Munawar Rachman, 1996, 17-18).

Dalam batas-batas tertentu, di samping terkait dengan persoalan-persoalan lain, penafsiran agama juga telah memberikan kontribusi dalam menciptakan situasi ketertindasan perempuan di Indonesia. Dengan sendirinya, "pembelokan" pemahaman dan penafsiran agama ke arah yang lebih bersesuaian dengan visi masyarakat yang akan diciptakan, menjadi mutlak diperlukan. Hal ini karena, bahkan tanpa tuntutan feminisme dan genderisme sekalipun, seperti yang ditunjukkan Arkoun, agama *an sich* sebetulnya

Ada dua asumsi yang mendasari kecenderungan terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini, baik kekerasan secara umum maupun dalam lingkup rumah tangga, yakni pertama, anggapan bahwa suami sebagai guru dan istri sebagai murid. Kedua, anggapan bahwa di satu pihak suami adalah pemilik dan subyek, sementara di pihak lain istri sebagai yang dimiliki dan obyek.

Dalam literatur-literatur feminisme, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering juga dipersoalkan adalah eksploitasi dan seksplorasi terhadap perempuan, yang tergolong pada kekerasan porno grafi, yakni pelecehan terhadap citra dan martabat perempuan.

juga tidak “*menundukkan*” perempuan, sekaligus memiliki kepentingan dengan perbaikan nasib mereka. Karena dalam dirinya sendiri, agama sesungguhnya memiliki misi pembebasan dan “*pemanusiaan*”.

Dalam konteks inilah, agama dapat dimunculkan sebagai sebuah kekuatan strategis dalam menyelesaikan persoalan perempuan dari sudut kepentingan strategis perempuan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persoalan-persoalan perempuan Indonesia, selama ini masih diselesaikan dengan hanya mempertimbangkan kepentingan praktis, sehingga kepentingan strategis perempuan menjadi terabaikan. Dilihat dari sisi ini, agama pada dasarnya memiliki *change* yang cukup besar bagi kepentingan pencarian solusi terhadap masalah perempuan. Karena, agama, dalam dirinya berpotensi sebagai sebuah determinan, inspirator dan standar nilai yang tidak bisa disejajarkan dengan kekuatan lain.

Menelusuri Akar-akar KDRT

Kendati di atas kertas Islam dan bahkan dunia internasional (dalam hal ini PBB komisi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan) sebagaimana tercantum dalam ratifikasi HAM yang dideklarasikan di Paris, telah mengakomodir hak-hak asasi perempuan, namun dalam realitas praksisnya ide normatif tersebut belum terwujudkan. Di sana-sini masih banyak terjadi bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadapnya, baik menyangkut kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial-budaya dan bahkan politik, yang dilakukan oleh banyak keluarga, masyarakat dan bahkan institusi pemerintah berbagai negara di belahan bumi ini.

Kekerasan terhadap perempuan bisa saja terjadi pada semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan pekerjaan, usia dan status perkawinan, yang tidak saja terjadi pada situasi konflik tetapi juga banyak terjadi dalam situasi normal.

Adalah menarik untuk dikaji berkaitan dengan mengapa kekerasan terhadap perempuan itui terjadi? Di bawah ini penulis majukan beberapa analisis kemungkinan penyebabnya.

Pertama, Budaya patriarkhat dan ideologi gender. Budaya

Dilihat dari sisi ini, agama pada dasarnya memiliki change yang cukup besar bagi kepentingan pencarian solusi terhadap masalah perempuan. Karena, agama, dalam dirinya berpotensi sebagai sebuah determinan, inspirator dan standar nilai yang tidak bisa disejajarkan dengan kekuatan lain.

dan ideologi ini meyakini bahwa laki-laki memiliki dan berposisi superior terhadap perempuan. Sehingga karenanya sah melakukan pengontrolan terhadap pasangannya, di mana pengontrolan tersebut diwujudkan dalam bentuk penindasan dan kekerasan terhadapnya. Ironisnya, agaknya masyarakat juga memberikan toleransi yang demikian longgar terhadap praktek penindasan dan kekerasan terhadap perempuan ini. Lebih-lebih lagi selama ini KDRT hanya dianggap sebagai masalah domestik yang menjadi urusan "dalam negeri" sebuah rumah tangga, sehingga campur tangan dari pihak lain seperti lembaga-lembaga konsultasi perkawinan, kepolisian, penegah hukum dan sebagainya dianggap sebagai intervensi "kemerdekaan" sebuah rumah tangga. Sebagai akibatnya, semakin berjatuhlah perempuan korban kekerasan tersebut karena tidak tersentuh hampiran hukum dan keadilan.

Kedua, misinterpretation terhadap teks-teks keagamaan. Teks-teks suci keagamaan yang mengisyaratkan bahwa laki-laki (suami) sebagai pemimpin perempuan (istri) seringkali dipahami sebagai justifikasi kebolehan mengontrol dan menguasainya.

Dilihat dari sisi ini, agama pada dasarnya memiliki *change* yang cukup besar bagi kepentingan pencarian solusi terhadap masalah perempuan. Karena, agama, dalam dirinya berpotensi sebagai sebuah determinan, inspirator dan standar nilai yang tidak bisa disejajarkan dengan kekuatan lain. Dilihat dari sisi ini, agama pada dasarnya memiliki *change* yang cukup besar bagi kepentingan pencarian solusi terhadap masalah perempuan. Karena, agama, dalam dirinya berpotensi sebagai sebuah determinan, inspirator dan standar nilai yang tidak bisa disejajarkan dengan kekuatan lain.

Ayat di atas juga diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai ketentuan yang bersifat normatif sehingga memiliki implikasi hukum untuk selalu direalisasikan kapan, di mana dan dalam kondisi apapun, tanpa memperhatikan latar dan konteks yang melingkupinya.

Lanjutan dari QS. 4:34 di atas yang menyatakan bahwa : "Perempuan (isteri-isteri) yang kamu khawatirkan nusyuznya....." dimaknai semakin memperkuat legitimasi bahwa laki-laki (suami) berhak dan dianggap sah melakukan penindasan dan tindak kekerasan terhadap isterinya. Terma

Dilihat dari sisi ini, agama pada dasarnya memiliki change yang cukup besar bagi kepentingan pencarian solusi terhadap masalah perempuan. Karena, agama, dalam dirinya berpotensi sebagai sebuah determinan, inspirator dan standar nilai yang tidak bisa disejajarkan dengan kekuatan lain.

nusyuz, diartikan sebagai kedurhakaan dan ketidaktaatan istri pada suaminya, yang berakibat pada instabilitas sebuah bangunan keluarga. Kedurhakaan dimaksud lebih dimaknai sebagai bentuk penentangan si istri menyangkut hak-hak reproduksinya (hubungan seksual) (Syafiq, 1999:207). Bahkan si suami telah diyakini absah memukul istrinya jika mendurhakainya.

Pemahaman formalistis di atas, semakin diperkuat dengan salah satu teks hadis nabi yang menyatakan bahwa : *"Jika suami mengajak istrinya berhubungan seksual , lalu si istri menolaknya dan karenanya suaminya menjadi marah, maka ia (istri) akan mendapat laknat malaikat hingga fajar tiba"*.

Jika dipahami secara tekstual, berarti hadis ini merupakan legitimasi lain terhadap keabsahan praktek pemaksaan, penindasan dan bahkan tindak kekerasan suami terhadap istrinya.

Seharusnya teks hadis di atas, dipahami bahwa laknat malaikat itu diperlakukan kepada perempuan (istri) yang menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syar'i ketika diajak "tidur" oleh suaminya, sementara ia dalam keadaan longgar.

Term laknat, dalam hadis di atas, tidak harus dimaknai sebagai siksa akhirat yang akan menyebabkan perempuan (istri) masuk neraka, tetapi harus lebih dipahami sebagai sebuah suasana yang disharmonis antara suami dan istrinya.

Sehubungan dengan tesis di atas, Wahbah al-Zuhaili (1997:6851) mengaitkan QS. 4:34 dengan hadis tersebut dengan mengartikan nusyuz istri dalam konteks hubungan seksual. Al-Zuhaili memperkuat tesisnya bahwa lebel nusyuz baru bisa dicapkan pada diri seorang perempuan (istri) yang menolak ajakan suaminya untuk "tidur" semata-mata karena ia tidak disibukkan oleh berbagai urusan yang menjadi kewajibannya, atau ketika ia tidak dibayang-bayangi oleh tindak kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya. Bahkan al-Syaukani (t.th:2020203) memajukan komentarnya terhadap hadis tersebut bahwa seorang istri tidak akan pernah mendapatkan laknat dari Tuhan karena sikap menolak berkontak seksual dengan suaminya, jika suaminya tersebut bertindak dzalim (keras) terhadap istrinya.

Sementara untuk terma *wadzribuhunna* dimaknai sebagai

alah satu teks hadis nabi yang menyatakan bahwa : "Jika suami mengajak istrinya berhubungan seksual , lalu si istri menolaknya dan karenanya suaminya menjadi marah, maka ia (istri) akan mendapat laknat malaikat hingga fajar tiba".

legitimasi lain bagi pembolean melakukan tindak kekerasan suami (memukul) terhadap istrinya. Pemaknaan demikian ini dikaitkan dengan posisi kepemimpinan suami atas istrinya, yang tindakan ini diambil dalam rangka upaya mengembalikan harmonisasi dan stabilisasi bahtera rumah tangga. Namun permasalahannya sekarang adalah; pertama, apakah benar bahwa dengan pemukulan (kekerasan fisik) seorang istri yang sebelumnya dianggap *nusyuz* akan taat kembali kepada suaminya? Ataukah mungkin justru akan memperburuk dan memperkeruh instabilitas dan disharmoni rumah tangganya?

Seharusnya terma *wadzribuhunna* tidak lagi diartikan sebagai sebatas tindakan fisik, tetapi lebih dimaknai sebagai upaya maksimal mengembalikan harmonisasi dan stabilisasi rumah tangga. Adapun bentuk upaya dimaksud bisa berupa: pemberian kesempatan bagi istri untuk merenungi kesalahan dan introspeksi.

Hal ini senada dengan hadis nabi: "*Janganlah kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya*". Hal ini juga diperkuat dengan hadis lain: "Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Tidak menghormati kaum perempuan, kecuali orang yang terhormat, dan tidak melecehkan kaum perempuan kecuali orang yang tidak bermoral".

Namun jika terma *wadzribuhunna* masih dimaknai sebagai tindakan fisik, para ulama klasik dan kontemporer tampaknya bersepakat bahwa tindakan pemukulan tersebut tidak diperkenankan melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala karena bisa berakibat fatal.

Ketiga, Konsep perkawinan yang disalahpahami, baik hakikat maupun misi utamanya. Konsep nikah yang selama ini dimaknai sebagai 'aqd al-tamlik bi milk al-intifa' harus dirombak sebagai aqd al-ibahah, yakni sebuah kesepakatan bahwa organ reproduksi perempuan tetap menjadi miliknya, tetapi yang sebelumnya dilarang kemudian dibolehkan "untuk dinikmati" dengan aqad tersebut. Dengan demikian, suami-istri tidak berada pada hubungan hirarkis tetapi berada pada posisi yang setara, sehingga karenanya si istri memiliki bargaining position untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan

Sementara untuk terma wadzribuhunna dimaknai sebagai legitimasi lain bagi pembolean melakukan tindak kekerasan suami (memukul) terhadap istrinya. Pemaknaan demikian ini dikaitkan dengan posisi kepemimpinan suami atas istrinya, yang tindakan ini diambil dalam rangka upaya mengembalikan harmonisasi dan stabilisasi bahtera rumah tangga.

Role mode sebuah rumah tangga. Anak laki-laki akan meniru dan berimitasi terhadap ayahnya. Bagaimana si ayah memperlakukan ibunya, sedikit banyak akan sangat berpengaruh bagaimana nantinya si anak memperlakukan istrinya jika telah menikah

seksual dengan suaminya.

Keempat, Role mode sebuah rumah tangga. Anak laki-laki akan meniru dan berimitasi terhadap ayahnya. Bagaimana si ayah memperlakukan ibunya, sedikit banyak akan sangat berpengaruh bagaimana nantinya si anak memperlakukan istrinya jika telah menikah. Karenanya, seorang ayah harus peka dan memberikan contoh perlakuan yang adil dan ma'ruf serta dibuka ruang komunikasi dengan ibu. Jika tidak demikian halnya, maka penindasan terhadap perempuan bisa berlapis-lapis dan terus-menerus berjalan sepanjang zaman.

Kelima, Pemahaman teologis yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan keputusan Tuhan yang tidak bisa dirubah dan bersifat normatif-kodrati.

Sehubungan dengan permasalahan KDRT di atas, penulis dapat majukan beberapa tawaran pemikiran untuk menyelesaikannya, sebagai berikut : 1) Reinterpretasi teks suci yang berkeadilan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; 2) Internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai kesetaraan di multi level dan stratifikasi sosial masyarakat tanpa memandang etnis, ras, jenis kelamin, agama dan tingkat sosial lainnya; 3) Penciptaan situasi rumah tangga yang sakinah dan harmonis; 4) Kontinuitas gerakan dan perjuangan melawan ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan, baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan sendiri; 5) Penanganan korban-korban KDRT, baik dari aspek psikis, hukum, maupun lainnya; 6) Penyediaan fasilitas hukum dan wadah politik yang mengakomodir kepentingan perempuan serta konseling untuk penanganan KDRT.

Catatan Akhir

Kekerasan dan penindasan terhadap kaum perempuan terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kendati selama ini dikesankan sebagai kekerasan dan urusan "dalam negeri" sebuah rumah tangga, namun pada kenyataannya dampak negatif yang ditimbulkan dapat berskala luas. Anak-anak —di samping istri dan ibu— adalah pihak yang rentan menjadi korbannya.

Kesan domestik dari KDRT, selanjutnya semakin

mendapat tempat karena didukung oleh budaya patriarkhat dan ideologi gender yang telah menjadi "iman sosial" (*grand narrative*) tatanan masyarakat, penafsiran teks keagamaan yang male bias, role mode sebuah rumah tangga atau bahkan konsep perkawinan yang disalahpahami bukan sebagai '*aqd al-ibahah* tetapi '*aqd al-tamlik bi milk al-intifa*' dan bahkan keyakinan bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan bersifat normatif-kodrati.

Realitas kekerasan domestik (*domestic violence*) yang multi level dan multidimensional tersebut, memerlukan penanganan dan penyelesaian yang mengundang keterlibatan secara sinergi dari berbagai pihak, baik pihak suami-istri bersangkutan, masyarakat luas, lembaga konsultasi perkawinan, *Women Crisis Center (WCC)*, aparat kepolisian dan bahkan penegak hukum, serta yang lainnya.

Di samping itu, upaya preventif dan strategis juga harus dilakukan, paling tidak dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus KDRT sehingga tidak menjadi perlakuan dan kebiasaan yang berakibat penderitaan berlapis-lapis khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Wa Allah a'lam bi al-shawab

Daftar Pustaka

1. Al-Nawawy, *Muhy al-Din, al-Minhaj Syarh Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1978
2. —, *Syarh al-Jami' al-Shaghir, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah*, Kairo, 1954
3. Al-Syaukany, Aly, *Nayl al-Awthar wa Syarh Muntaha al-Akhbar, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah*, Kairo, t.th.
4. Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Dar al-Fikr*, beirut, 1997.
5. Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997
6. Hasyim, Syafiq (Ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999
7. Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, Mizan, Bandung, 1994

Kekerasan dan penindasan terhadap kaum perempuan terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kendati selama ini dikesankan sebagai kekerasan dan urusan "dalam negeri" sebuah rumah tangga, namun pada kenyataannya dampak negatif yang ditimbulkan dapat berskala luas. Anak-anak di samping istri dan ibu adalah pihak yang rentan menjadi korbannya.

8. LBH APIK, *Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Sidang XVIII*, 19 Januari s.d. 6 Pebruari 1998
9. Maria Hardy, Gail, *"Kak... Suruh Tangkap Bapak Saya, Kekerasan Domestik di Mata Anak"*, dalam *Harian Kompas*, Selasa 21 Januari 1997
10. P3M, *Tabloid Sehat : Media Islam dan Reproduksi Perempuan*, edisi tahun VI, No. 31, Juli 2000, Jakarta